



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 135.D Tahun 2021

Tentang:

**KOORDINATOR KEGIATAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tugas akhir, seminar tugas akhir, kerja praktek, pengabdian masyarakat, kuliah umum, dan studi ekskusi Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan koordinator untuk masing-masing kegiatan dimaksud.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-undang R.I. Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 364 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat dari Kaprodi Arsitektur Nomor: 03/F.4.1.6-UMJ/XI/2021 perihal koordinator kegiatan Program Studi Arsitektur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Koordinator Kegiatan Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.

Pertama : Koordinator Kegiatan Program Studi Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

No.	Kegiatan	Koordinator
1.	Tugas Akhir	Yeptadian Sari, S.T., M.T.
2.	Kerja Praktek	Jundi Jundullah Afgani, S.Ars., M.Ars.
3.	Seminar Tugas Akhir	Anisa, S.T., M.T.
4.	Studi Ekskursi	Dr. Ari Widyati Purwantiasning, S.T., MATRP.
5.	Pengabdian Masyarakat	Ratna Dewi Nur'ani, S.T., M.Sc.
6.	Kuliah Umum	Finta Lissimia, S.T., M.T.
7.	Kerjasama Pengabdian Masyarakat	Dr. Ir. Ashadi, M.Si.
8.	Kerjasama Penelitian	Dedi Hantono, S.T., M.T.
9.	Publikasi Ilmiah	Dedi Hantono, S.T., M.T.
10.	Penelitian	Dr. Ir. Ashadi, M.Si.
11.	Klinik Arsitektur	Jundi Jundullah Afgani, S.Ars., M.Ars.
12.	Al Islam Kemuhammadiyah	Ratna Dewi Nur'ani, S.T., M.Ars.
13.	Penerbitan Buku UMJ Press	Dr. Ari Widyati Purwantiasning, S.T., MATRP.

Kedua : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Rabi'ul Akhir 1443
08 November 2021

Dekan,


Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.
NID: 20.773

Tembusan:

1. Dekanat
2. Ka.Prodi Arsitektur